

No : 05\ /PM.03.02/K.SB-10/12/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Himbauan**

Koto Baru, 28 Desember 2022

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Solok

di -
Koto Baru

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Bawaslu Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - c. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ;
 - d. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - e. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
 - f. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - g. Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah ;
 - h. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah ;
 - i. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 540/PM.01.01/K.SB/12/2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
2. Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan dan mencegah terjadinya Pelanggaran dan Sengketa Pemilu dalam Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Bawaslu Kabupaten Solok menghimbau KPU Kabupaten Solok untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - (1) **Pasal 181 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** "Bagian Ketiga mengatur tentang Peserta Pemilu DPD"
 - (2) **Pasal 3 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2022** " Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD meliputi :a. penyerahan dukungan minimal pemilih, dan b. pendaftaran persyaratan calon . "
 - (3) **Pasal 3 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2022** " Tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :"
 - a. Penyerahan;
 - b. Verifikasi administrasi ; dan
 - c. Penetapan DCS Anggota DPD dan DCT Anggota DPD"

- (4) **Pasal 4 PKPU Nomor 10 Tahun 2022** "Ketentuan mengenai program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini " .

Larangan dan Sanksi

- (1) **Pasal 518 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** "Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
3. Untuk mewujudkan pemilihan demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa Pemilu yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Solok mengingatkan kepada KPU Kabupaten Solok untuk melaksanakan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan prosedur dan jadwal tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan".

Demikian himbauan ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat
2. Arsip